



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Luwu.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Luwu.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demoktis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan.
16. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali desa.
17. Pendapatan Asli Desa, selanjutnya disingkat PADesha adalah pendapatan yang diperoleh desa bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
18. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
22. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
25. Sekretaris Desa adalah koordinator dan verifikator pelaksana pengelolaan keuangan desa.
26. Kepala Urusan atau perangkat desa lainnya adalah unsur pemerintah desa yang bertindak selaku Pelaksana Kegiatan.
27. Bendahara adalah Kepala Urusan yang membidangi urusan keuangan atau perangkat desa lainnya atau staf pada Urusan yang membidangi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
29. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa;
30. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa;
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

35. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
36. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
37. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
38. Keadaan darurat adalah keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak yang mempunyai kecenderungan atau potensi tingkat membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan, seperti dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
39. Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah meningkatnya kejadian dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurung waktu tertentu dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah.
40. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan beban kerja masing-masing perangkat desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- 3. Ketentuan Pasal 12 ayat 1 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu (1) ayat yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan yang membidangi keuangan atau perangkat desa lainnya atau Staf pada Urusan yang membidangi keuangan;
- (1a) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak memiliki hubungan suami atau isteri dari kepala desa;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- 4. Ketentuan Bagian Keempat Belanja Desa diubah, diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19a, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 19a

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (*tujuh puluh per seratus*) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (*tiga puluh per seratus*) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2. operasional pemerintahan Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga

- 5. Ketentuan Pasal 22 ayat (6) diubah, huruf h diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 22

- (1) Kelompok belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis belanja antara lain:
 - a. belanja bahan pakai habis;
 - b. belanja jasa kantor;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja sewa sarana mobilitas;
 - e. belanja sewa alat berat;
 - f. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

- g. belanja pakaian dinas dan atributnya dan pakaian kerja;
 - h. belanja perjalanan;
 - i. upah kerja;
 - j. honorarium;
 - k. pembelian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - l. pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - m. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - n. tunjangan sidang; dan
 - o. belanja barang dan jasa lainnya.
- (3) Pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bantuan uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, insentif, uang operasional, dan santunan.
- (5) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
 - b. masyarakat berprestasi;
 - c. masyarakat miskin; dan
 - d. masyarakat atau orang terlantar;
- (6) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. pengurus RT/RW;
 - b. guru PAUD/TK berstatus Non PNS;
 - c. guru TPA;
 - d. guru mengaji;
 - e. guru sekolah minggu;
 - f. imam desa;
 - g. khatib;
 - h. bidan desa dan/atau Perawat berstatus sukarela (non PNS) yang tidak mendapat bantuan operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu;
 - i. kader pemberdayaan masyarakat;
 - j. kader Posyandu;
 - k. kader bina keluarga Balita;
 - l. petugas PPKB Desa; dan
 - m. petugas perpustakaan Desa
- (7) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. lembaga keagamaan desa;
 - c. lembaga sosial dan budaya tingkat desa; dan
 - d. lembaga lainnya yang diakui keberadaannya oleh pemerintah desa.
- (8) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

6. Ketentuan Pasal 34 dihapus

Pasal 34

Dihapus

7. Ketentuan Pasal 35 dihapus

Pasal 35

Dihapus

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka rekening giro pada bank milik pemerintah.
- (3) Penunjukan bank milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta dibubuhi stempel Pemerintah Desa.
- (5) Penerimaan pendapatan desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas desa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh bendahara desa.
- (6) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Bendahara desa dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (4) Besarnya uang tunai yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak **Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).**

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bendahara desa wajib mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang bersumber dari APB Desa sebagai salah satu dokumen pengelolaan keuangan desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

11. Ketentuan Pasal 53 diubah dan diganti, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Kode Kegiatan menurut Bidang Kewenangan Desa, Kode Rekening, Format Peraturan Desa tentang APB Desa, Format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Rencana Anggaran Biaya, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Format Penatausahaan Keuangan, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, dan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, serta Standar Harga Satuan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 41 huruf a dan huruf b, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf f diubah dan dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Anggota : Kepala Seksi/Staf lainnya sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa, ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
 - b. melaksanakan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa;
 - d. melakukan fasilitasi penyusunan Perdes APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

- e. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
- h. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 Januari 2016

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR ...14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 Januari 2016

KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA,
KODE REKENING, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA,
FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA,
RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN,
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BELANJA, FORMAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, FORMAT LAPORAN
REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, SERTA
STANDAR HARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA


KODE	URAIAN BIDANG KEWENANGAN DAN KEGIATAN	KET.
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
1.2	Operasional Pemerintah Desa	
1.3	Operasional BPD	
1.4	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
1.5	Pengeloaan Keuangan Desa	
1.6	Penyediaan Jaminan Kesehatan	
1.7	Pendataan dan Pengolahan Profil	
1.8	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
1.9	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	
1.10	Pemilihan Kepala Desa	
1.11	Penyusunan RPJM Desa	
1.12	Penyusunan RKP Desa	
1.13	Penyusunan APB Desa	
1.14	
1.15	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2.1	Pengaspalan Jalan Desa	
2.2	Rabat Beton Jalan Desa	
2.3	Pengerasan Jalan Desa	
2.4	Pelebaran Jalan Desa	
2.5	Perintisan Jalan Desa	
2.6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	
2.7	Pemeliharaan Jalan Aspal	
2.8	Pemeliharaan Rabat Beton Jalan Desa	
2.9	Pemeliharaan Jalan Desa	
2.10	Pembangunan Plat Deuker	
2.11	Pemeliharaan Plat Deuker	
2.12	Pembangunan Jembatan Kayu	
2.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kayu	
2.14	Pembangunan Jembatan Gantung	
2.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Gantung	
2.16	Pembangunan Jembatan Beton	
2.17	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Beton	
2.18	Pembangunan Drainase	
2.19	Pemeliharaan Drainase	
2.20	Pembangunan Talud/Bronjong	
2.21	Pemeliharaan Talud/Bronjong	
2.22	Pembangunan Embung Desa	

2.23	Pemeliharaan Embung Desa	
2.24	Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan	
2.25	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	
2.26	Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	
2.27	Pembangunan Air Bersih berskala Desa	
2.28	Pengelolaan Air Bersih berskala Desa	
2.29	Pembangunan Irigasi Tersier	
2.30	Pemeliharaan Irigasi Tersier	
2.31	Pembangunan Lapangan Desa	
2.32	Pemeliharaan Lapangan Desa	
2.33	Pembangunan Taman Desa	
2.34	Pemeliharaan Taman Desa	
2.35	Pembangunan Saluran untuk Budidaya Perikanan	
2.36	Pemeliharaan Saluran untuk Budidaya Perikanan	
2.37	Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan	
2.38	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa	
2.39	Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa	
2.40	Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa	
2.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	
2.42	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	
2.43	Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa	
2.44	Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis Desa	
2.45	Pembangunan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan	
2.46	Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan	
2.47	Pembangunan Lumbung Pangan	
2.48	Pengembangan Benih Lokal	
2.49	Pengembangan Ternak secara Kolektif	
2.50	Pembangunan Energi Mandiri	
2.51	Pengelolaan Energi Mandiri	
2.52	Pembangunan Tambatan Perahu	
2.53	Pengelolaan Tambatan Perahu	
2.54	Pengelolaan Padang Gembalaan	
2.55	Pengembangan Wisata Desa	
2.56	Pengelolaan Balai Benih Ikan	
2.57	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian	
2.58	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Perikanan	
2.59	Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	
2.60	Pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	
2.61	Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu	
2.62	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	
2.63	Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar	
2.64	Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Seni Budaya	
2.65	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
3.1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	
3.2	Pembinaan Satgas Linmas Desa	
3.3	Pembinaan Kerukunan Warga Masyarakat	
3.4	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	
3.5	Pembinaan Keagamaan	
3.6	Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	
3.7	Penanganan Konflik dan Mediasi di Desa	
3.8	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4.2.	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	
4.3	Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa	
4.4	Pengelolaan Perpustakaan Desa	
4.5	Pengelolaan Pemakaman Desa	
4.6	Pembinaan Bina Keluarga Balita	
4.7	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	
4.8	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	
4.9	Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Keuangan Desa	
4.10	Pendidikan dan Pelatihan	

4.11	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	
4.12	Pemantau dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif	
4.13	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	
4.14	Pemugaran Rumah Penduduk Miskin	
4.15	Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin	
4.16	
5	BIDANG BELANJA TAK TERDUGA	
5.1	Kejadian Luar Biasa	
5.2	
5.3	

B. KODE REKENING

1. Kode Rekening Pendapatan



2. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan

KODE REKENING						URAIAN
1						PENDAPATAN
1	1					Pendapatan Asli Desa
1	1	1				Hasil Usaha Desa
1	1	1	1			Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
1	1	1	2			Tanah Kas Desa
1	1	1	3			Dst...
1	1	2				Hasil Aset
1	1	2	1			Tambatan Perahu Desa
1	1	2	2			Pasar Desa
1	1	2	3			Tempat Permandian Umum Desa
1	1	2	4			Jaringan Irigasi Desa
1	1	2	5			Jalan Desa
1	1	2	6			Pelelangan Ikan
1	1	2	7			Dst...
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	3	1			Tenaga
1	1	3	2			Barang/Material
1	1	3	3			Dst...
1	1	4				Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	1	4	1			Hasil Pungutan Desa
1	1	4	2			Hasil Tanah Kas Desa

2		2				Kegiatan
2		3				Dst.
2			1			Belanja Pegawai
2			1	1		Penghasilan Tetap
2			1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
2			1	1	
2			1	2		Tunjangan
2			1	2	1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
2			1	2	2	Tunjangan Anggota BPD
2			2			Belanja Barang dan Jasa
2			2	1		Belanja Bahan Pakai Habis
2			2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor
2			2	1	2	Belanja Benda Pos
2			2	1	3	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan
2			2	1	4	Belanja Alat Listrik (Lampu, Pijar, Batteray, Kabel, dll)
2			2	1	5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2			2	1	6	Lain-Lain Belanja Bahan
2			2	2		Belanja Jasa Kantor
2			2	2	1	Belanja Telepon
2			2	2	2	Belanja Air
2			2	2	3	Belanja Listrik
2			2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah
2			2	2	5	Belanja Langganan Internet
2			2	2	6	Belanja STNK
2			2	2	7	Belanja Sertifikasi Tanah Desa
2			2	2	8	Belanja Jasa Petugas Kebersihan
2			2	2	9	Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/Operator Komputer
2			2	2	10	Iuran BPJS
2			2	2	11	Lain-Lain Jasa Kantor
2			2	3		Belanja Pemeliharaan
2			2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor
2			2	3	2	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
2			2	3	3	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor
2			2	3	4	Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas
2			2	3	5	Belanja Pemeliharaan taman
2			2	3	6	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
2			2	3	7	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi
2			2	3	8	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian
2			2	3	9	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
2			2	3	10	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
2			2	3	11	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2			2	3	12	Belanja Pemeliharaan lainnya
2			2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan
2			2	4	1	Belanja Cetak dan Jilid
2			2	4	2	Belanja Penggandaan
2			2	4	3	Lain-Lain Belanja Cetak dan Penggandaan
2			2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2			2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2			2	5	2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
2			2	5	3	Lain-Lain Sewa Sarana Mobilitas
2			2	6		Belanja Sewa Alat Berat
2			2	6	1	Belanja Sewa Eskavator
2			2	6	2	Belanja Sewa Buldozer
2			2	6	3	Lain-Lain Belanja Sewa Alat Berat
2			2	7		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2			2	7	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi
2			2	7	2	Belanja Sewa Tenda
2			2	7	3	Belanja Sewa Generator
2			2	7	4	Belanja Sewa Soundsystem
2			2	7	5	Lain-Lain Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2			2	8		Belanja Makanan dan Minuman
2			2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2			2	8	2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2			2	8	3	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
2			2	9		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja
2			2	9	1	Belanja Pakaian Dinas Harian
2			2	9	2	Belanja Pakaian Kerja
2			2	9	3	Belanja Pakaian Khusus/Tradisional
2			2	9	4	Belanja Pakaian Olahraga
2			2	9	5	Belanja Atribut PDH
2			2	9	6	Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya & Pakaian Kerja
2			2	10		Belanja Perjalanan
2			2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas
2			2	10	2	Lain-Lain Belanja Perjalanan Dinas
2			2	11		Upah Kerja
2			2	11	1	Upah Pekerja
2			2	11	2	Lain-Lain Upah Kerja
2			2	12		Honorarium
2			2	12	1	Honorarium Tim
2			2	12	2	Honorarium Kegiatan
2			2	12	3	Honorarium Narasumber/ahli
2			2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat
2			2	13	1	Alat/Bahan kebutuhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan
2			2	13	2	Bahan Baku Bangunan
2			2	13	3	Alat/Bahan Pertukangan
2			2	13	4	Barang Kebutuhan Pokok
2			2	13	5	Dst.....
2			2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat
2			2	14	1	Insentif
2			2	14	2	Operasional
2			2	14	3	Beasiswa/Santunan
2			2	15		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis

2			2	15	1	Belanja Kursus
2			2	15	2	Belanja Pendidikan dan Pelatihan
2			2	15	3	Belanja Sosialisasi
2			2	15	4	Belanja Bimbingan Teknis
2			2	15	5	Lain-Lain Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis
2			2	16		Tunjangan Sidang
2			2	16	1	Tunjangan Sidang BPD
2			2	17		Belanja Sewa Gedung/Gudang
2			2	17	1	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
						Lain-Lain Belanja Sewa Gedung/Gudang
2			3			Belanja Modal
2			3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
2			3	1	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
2			3	1	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan
2			3	1	3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan
2			3	1	4	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga
2			3	1	5	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan Desa
2			3	1	6	Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan
2			3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran
2			3	2	1	Belanja Modal Komputer/Notebook
2			3	2	2	Belanja Modal Printer
2			3	2	3	Belanja Modal Mesin Ketik
2			3	2	4	Belanja Modal Meja
2			3	2	5	Belanja Modal Kursi
2			3	2	6	Belanja Modal Lemari
2			3	2	7	Belanja Modal Rak Buku
2			3	2	8	Belanja Modal Filing Cabinet
2			3	2	9	Belanja Modal Dispenser
2			3	2	10	Belanja Modal Sound System
2			3	2	11	Belanja Modal Kamera
2			3	2	12	Belanja Modal Jaringan Instalasi Listrik
2			3	2	13	Belanja Modal Jaringan Instalasi Telepon
2			3	2	14	Belanja Modal Gedung Kantor
2			3	2	15	Belanja Kendaraan Dinas
2			3	2	16	Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran
2			3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
2			3	3	1	Belanja Modal Jalan
2			3	3	2	Belanja Modal Jembatan
2			3	3	3	Belanja Modal Plat Deuker
2			3	3	4	Belanja Modal Drainase
2			3	3	5	Belanja Modal Gorong-Gorong
2			3	3	6	Belanja Modal Talud/Bronjong
2			3	3	7	Belanja Modal
2			3	4		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi
2			3	4	1	Belanja Modal Dam/Bendungan
2			3	4	2	Belanja Modal Irigasi Desa
2			3	4	3	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertanian
2			3	4	4	Belanja Modal Peralatan Pertanian
2			3	4	5	Belanja

C. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran;
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 20.... – 20...;
14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)
dan
Kepala Desa(Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....Jumlah Belanja Rp.....
- Surplus/Defisit Rp.....
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilengkapi dengan:

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
2. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini..

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
Nama

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Lampiran

:

Peraturan Desa
Nomor :
Tahun :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETE- RANGAN
1						2	3	4
1						PENDAPATAN		
1	1					Pendapatan Asli Desa		
1	1	1				Hasil Usaha Desa		
1	1	1	1			Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa		
1	1	1	2			Tanah Kas Desa		
1	1	2				Hasil Aset		
1	1	2	1			Tambahan Perahu		
1	1	2	2			Pasar Desa		
						Dst		
1	1	2				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	2	1			Tenaga		
1	1	2	2			Barang/Material		
						Dst		
1	1	3				Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	1	3	1			Hasil Pungutan Desa		
1	1	3	2			Hasil Tanah Kas Desa		
						Dst		
1	2					Pendapatan Transfer		
1	2	1				Dana Desa		
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah kabupaten		
1	2	3				Alokasi Dana Desa		
1	2	4				Bantuan Keuangan		
1	2	4	1			Bantuan Provinsi		
1	2	4	2			Bantuan Kabupaten		
1	3					Pendapatan Lain-lain		
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-tiga yang tidak mengikat		
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
						JUMLAH PENDAPATAN		
2						BELANJA		
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1				PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN		
2	1	1	1			Belanja Pegawai		
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap		
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat		
2	1	1	1	4		Tunjangan		
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		

2	1	1	1	4	2	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	2				OPERASIONAL PEMERINTAH DESA		
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis		
2	1	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	1	2	2	1	2	Belanja Benda Pos		
2	1	2	2	1	3	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan		
						Dst		
2	1	2	2	2		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	2	2	1	Belanja Telepon		
2	1	2	2	2	2	Belanja Air		
2	1	2	2	2	3	Belanja Listrik		
2	1	2	2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah		
2	1	2	2	2	5	Belanja Langganan Internet		
2	1	2	2	2	9	Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer		
2	1	2	2	2	...	Dst		
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan		
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor		
2	1	2	2	3	2	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor		
2	1	2	2	3	...	Dst		
2	1	2	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	1	2	2	4	1	Belanja Cetak dan Jilid		
2	1	2	2	4	2	Belanja Penggandaan		
2	1	2	2	4	...	Dst		
2	1	2	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
2	1	2	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		
2	1	2	2	7		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
2	1	2	2	7	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi		
2	1	2	2	7	...	Dst		
2	1	2	2	8		Belanja Makanan dan Minuman		
2	1	2	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
2	1	2	2	8	2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		
2	1	2	2	8	...	Dst		
2	1	2	2	9		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja		
2	1	2	2	9	1	Belanja Pakaian Dinas Harian		
2	1	2	2	9	2	Belanja Pakaian Kerja		
2	1	2	2	9	...	Dst		
2	1	2	2	10		Belanja Perjalanan		
2	1	2	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	2	2	10	2	Dst		
2	1	2	3			Belanja Modal		
2	1	2	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran		
2	1	2	3	2	1	Belanja Modal Komputer/Notebook		
2	1	2	3	2	2	Belanja Modal Printer		
2	1	2	3	2	3	Belanja Modal Mesin Ketik		
2	1	2	3	2	4	Belanja Modal Meja		

2	1	2	3	2	5	Belanja Modal Kursi		
2	1	2	3	2	...	Dst		
2	1	3				OPERASIONAL BPD		
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis		
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	1	3	2	1	...	Dst		
2	1	3	2	2		Belanja Jasa Kantor		
2	1	3	2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah		
2	1	3	2	2	...	Dst		
2	1	3	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	1	3	2	4	1	Belanja Cetak dan Jilid		
2	1	3	2	4	2	Belanja Penggandaan		
2	1	3	2	4	...	Dst		
2	1	3	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
2	1	3	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		
2	1	3	2	5	...	Dst		
2	1	3	2	8		Belanja Makanan dan Minuman		
2	1	3	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
2	1	3	2	8	...	Dst		
2	1	3	2	9		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja		
2	1	3	2	9	1	Belanja Pakaian Dinas Harian		
2	1	3	2	9	2	Belanja Pakaian Kerja		
2	1	3	2	9	...	Dst		
2	1	3	2	10		Belanja Perjalanan		
2	1	3	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	3	2	10	2	Dst		
2	1	3	2	16		Tunjangan Sidang		
2	1	3	2	16	1	Tunjangan Sidang BPD		
2	1	3	2	16	...	Dst		
2	1	3	3			Belanja Modal		
2	1	3	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran		
2	1	3	3	2	1	Belanja Modal Komputer/Notebook		
2	1	3	3	2	...	Dst		
2	1	4				PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA		
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	1	4	2	4	1	Belanja Cetak		
2	1	4	2	8		Belanja Makanan dan Minuman		
2	1	4	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
2	1	4	2	10		Belanja Perjalanan		
2	1	4	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas		

2	1	4	2	11			Upah Kerja	
2	1	4	2	11	1		Upah Pekerja	
2	1	4	3				Belanja Modal	
2	1	4	3	2			Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran	
2	1	4	3	2	16		Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran	
							- Belanja Modal Patok Batas	
2	1	5					PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
2	1	5	2				Belanja Barang dan Jasa	
2	1	5	2	12			Honorarium	
2	1	5	2	12	1		Honorarium Tim	
							<u>Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa</u>	
2	1	6					PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN	
2	1	6	2				Belanja Barang dan Jasa	
2	1	6	2	2			Belanja Jasa Kantor	
2	1	6	2	2	10		Lain-Lain Jasa Kantor	
							- Iuran BPJS	
2	1	7					PENDATAAN DAN PENGOLAHAN PROFIL DESA	
2	1	7	2				Belanja Barang dan Jasa	
2	1	7	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis	
2	1	7	2	4			Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	1	7	2	4	1		Belanja Cetak	
2	1	7	2	10			Belanja Perjalanan	
2	1	7	2	10	1		Belanja Perjalanan Dinas	
2	1	7	2	11			Upah Kerja	
2	1	7	2	11	2		Lain-Lain Upah Kerja	
							- Upah pendataan data Dasar Keluarga	
2	1	7	2	12			Honorarium	
2	1	7	2	12	1		Honorarium Tim	
							<u>Honorarium Pokja Profil</u>	
2	1	8					PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA	
2	1	8	2				Belanja Barang dan Jasa	
2	1	8	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis	
2	1	8	2	1	1		Belanja Alat Tulis Kantor	
2	1	8	2	8			Belanja Makanan dan Minuman	
2	1	8	2	8	1		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
2	1	8	2	12			Honorarium	
2	1	8	2	12	1		Honorarium Tim	
							- Honorarium Panitia Pelaksana Musdes	

2	1	9				PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA		
2	1	9	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	1	9	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
2	1	9	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		
2	1	9	2	11		Upah Kerja		
2	1	9	2	11	1	Upah Pekerja		
2	1	9	3			<i>Belanja Modal</i>		
2	1	9	3	2		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Perkantoran		
2	1	9	3	2	14	Belanja Modal Gedung Kantor		
						<u>Pekerjaan Lantai</u>		
2	1	...				Kegiatan		
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1				PENGASPALAN JALAN DESA		
2	2	1	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	2	1	2	11		Upah Kerja		
2	2	1	2	11	1	Upah Pekerja		
2	2	1	3			<i>Belanja Modal</i>		
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		
2	2	1	3	3	1	Belanja Modal Jalan		
2	2	25				PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN		
2	2	25	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	2	25	2	11		Upah Kerja		
2	2	25	2	11	1	Upah Pekerja		
2	2	25	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat		
2	2	25	2	13	1	Bahan Baku Bangunan		
2	2	...				Kegiatan		
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	2				PEMBINAAN SATGAS LINMAS		
2	3	2	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	3	2	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat		
2	3	2	2	14	1	Insentif		
						- Insentif Satgas Linmas		
2	3	3				PEMBINAAN KERUKUNAN WARGA		

						MASYARAKAT		
2	3	3	2			Belanja Barang dan Jasa:		
2	3	3	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat		
2	3	3	2	14	1	Insentif		
						- Insentif Pengurus RT/RW		
2	3	5				PEMBINAAN KEAGAMAAN		
2	3	5	2			Belanja Bara5g dan Jasa:		
2	3	5	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat		
2	3	5	2	14	1	Insentif		
						- Insentif Imam Desa		
						- Insentif Khatib		
						- Insentif Guru Sekolah Minggu		
						- Insentif Guru Mengaji		
						- Dst		
2	3	5	2	14	2	Operasional		
						- Majelis Taklim		
						- Dst		
2	3	2				Kegiatan.....		
2	4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2	4	1				PEMBINAAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat		
2	4	1	2	14	1	Insentif		
						- Insetif Kader Pemberdayaan Masy. Desa		
2	4	2				PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU		
2	4	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	4	2	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	4	2	2	4	2	Belanja Penggandaan		
2	4	2	2	10		Belanja Perjalanan		
2	4	2	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas		
2	4	2	2	12		Honorarium		
2	4	2	2	12	1	Honorarium Tim		
						Honorarium Pokja Posyandu		
2	4	2	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat		
2	4	2	2	14	1	Insentif		
						- Insentif Kader Posyandu		
2	4	3				PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA		
2	4	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	4	3	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/		

						kelompok masyarakat		
2	4	3	2	14	1	Insentif		
						- Insentif Bidan Desa Non PNS		
2	4				Kegiatan.....		
2	5					BIDANG TAK TERDUGA		
2	5	1				KEGIATAN KEJADIAN LUAR BIASA		
2	5	1	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
2	5	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis		
2	5	1	2	1	5	Lain-Lain Belanja Bahan		
						- Obat-obatan		
2	5	1	2	8		Belanja Makanan dan Minuman		
2	5	1	2	8	3	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		
						- Dst.....		
2	5	2				Kegiatan.....		
						JUMLAH BELANJA		
						<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3						PEMBIAYAAN		
3	1					<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1				SILPA		
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
						JUMLAH (Rp)		
3	2					<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2				Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	1			Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa		
						JUMLAH (Rp)		

KEPALA DESA

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : /BPD/ /20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan harus mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai kewenangan yang dimiliki, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan pengkajian dan menyepakati usulan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 20..... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka tindak lanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
7. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 20.... – 20....;
14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 20.....;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BPD,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas PKD Kab. Luwu di Belopa
3. Kepala BPMD Kab. Luwu di Belopa
4. Camat di
5. Kepala Desa di
6. Pertinggal

BERITA CARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Kantor BPD Desa Kecamatan, telah diadakan Musyawarah BPD membahas persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh:

1. Ketua BPD
2. Wakil Ketua BPD
3. Sekretaris BPD
4. Anggota BPD

(Daftar hadir terlampir)

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui/tidak menyetujui*) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
KETUA,

Cap/TTD

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran 20....

Tempat : Kantor

Hari/Tanggal :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2
3.		Sekretaris	3.
4.		Anggota	4
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6
7.		Anggota	7.
8.		Anggota	8
9.		Anggota	9.

Keterangan:

1. Jumlah Anggota : Orang

2. Hadir : Orang

3. Tidak Hadir : Orang

4. Quorum : Memenuhi/Tidak Memenuhi

D. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang menyebabkan dilakukannya (*pergeseran antar jenis belanja, pergeseran antar rekening, belanja, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa*)*), sehingga perlu dilakukan Perubahan APBDesa Tahun anggaran 2015;
- b. maka sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran;
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 20.... – 20...;
14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)
dan
Kepala Desa(Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN**
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
.....

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/berkurang Rp.
 - Jumlah pendapatan desa setelah perubahan Rp.,-
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.....
 - Jumlah belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa setelah perubahan Rp.,-
 - b. Bidang Pembangunan Desa
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.....
 - Jumlah belanja bidang Pembangunan Desa setelah perubahan Rp.,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>	
Jumlah belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah perubahan		Rp.,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>	
Jumlah belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan		Rp.,-
e. Bidang Tak Terduga		
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>	
Jumlah belanja bidang Tak Terduga setelah perubahan		Rp.,-
Jumlah Belanja Desa		
a. Semula		Rp.,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.,-</u>	
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan		Rp.,-
Surplus/Defisit		
a. Semula		Rp.,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.,-</u>	
Jumlah Surplus/Defisit setelah perubahan		Rp.,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp.,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	
1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp.,-
Jumlah pembiayaan setelah perubahan		Rp.,-
Selisih Pembiayan setelah perubahan (a-b)		Rp.,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilengkapi dengan:

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini..

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
Nama

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Lampiran : Peraturan Desa
Nomor :
Tahun : _____

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp.)			KET •
								Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1							2	3			4
1							PENDAPATAN				
1	1						Pendapatan Asli Desa				
1	1	1					Hasil Usaha Desa				
1	1	1	1				Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa				
1	1	1	2				Tanah Kas Desa				
1	1	2					Hasil Aset				
1	1	2	1				Tambatan Perahu				
1	1	2	2				Pasar Desa				
							Dst				
1	1	2					Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	2	1				Tenaga				
1	1	2	2				Barang/Material				
							Dst				
1	1	3					Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	1	3	1				Hasil Pungutan Desa				
1	1	3	2				Hasil Tanah Kas Desa				
							Dst				
1	2						Pendapatan Transfer				
1	2	1					Dana Desa				
1	2	2					Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah kabupaten				
1	2	3					Alokasi Dana Desa				
1	2	4					Bantuan Keuangan				
1	2	4	1				Bantuan Provinsi				
1	2	4	2				Bantuan Kabupaten				
1	3						Pendapatan Lain-lain				
1	3	1					Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-tiga yang tidak mengikat				
1	3	2					Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
							JUMLAH PENDAPATAN				
2							BELANJA				
2	1						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1					PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN				

2	1	1	1				Belanja Pegawai			
2	1	1	1	1			Penghasilan Tetap			
2	1	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat			
2	1	1	1	4			Tunjangan			
2	1	1	1	4	1		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat			
2	1	1	1	4	2		Tunjangan Anggota BPD			
2	1	2					OPERASIONAL PEMERINTAH DESA			
2	1	2	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	1	2	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis			
2	1	2	2	1	1		Belanja Alat Tulis Kantor			
2	1	2	2	1	2		Belanja Benda Pos			
2	1	2	2	1	3		Belanja Alat dan Bahan Kebersihan			
							Dst			
2	1	2	2	2			Belanja Jasa Kantor			
2	1	2	2	2	1		Belanja Telepon			
2	1	2	2	2	2		Belanja Air			
2	1	2	2	2	3		Belanja Listrik			
2	1	2	2	2	4		Belanja Surat Kabar/Majalah			
2	1	2	2	2	5		Belanja Langganan Internet			
2	1	2	2	2	9		Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer			
2	1	2	2	2	.. .		Dst			
2	1	2	2	3			Belanja Pemeliharaan			
2	1	2	2	3	1		Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor			
2	1	2	2	3	2		Belanja Pemeliharaan peralatan kantor			
2	1	2	2	3	.. .		Dst			
2	1	2	2	4			Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	1	2	2	4	1		Belanja Cetak dan Jilid			
2	1	2	2	4	2		Belanja Penggandaan			
2	1	2	2	4	.. .		Dst			
2	1	2	2	5			Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
2	1	2	2	5	1		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			
2	1	2	2	7			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
2	1	2	2	7	1		Belanja Sewa Meja dan Kursi			
2	1	2	2	7	.. .		Dst			
2	1	2	2	8			Belanja Makanan dan Minuman			
2	1	2	2	8	1		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
2	1	2	2	8	2		Belanja Makanan dan Minuman Tamu			
2	1	2	2	8	.. .		Dst			

2	1	2	2	9			Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja						
2	1	2	2	9	1		Belanja Pakaian Dinas Harian						
2	1	2	2	9	2		Belanja Pakaian Kerja						
2	1	2	2	9	..		Dst						
					.								
2	1	2	2	10			Belanja Perjalanan						
2	1	2	2	10	1		Belanja Perjalanan Dinas						
2	1	2	2	10	2		Dst						
2	1	2	3				Belanja Modal						
2	1	2	3	2			Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran						
2	1	2	3	2	1		Belanja Modal Komputer/Notebook						
2	1	2	3	2	2		Belanja Modal Printer						
2	1	2	3	2	3		Belanja Modal Mesin Ketik						
2	1	2	3	2	4		Belanja Modal Meja						
2	1	2	3	2	5		Belanja Modal Kursi						
2	1	2	3	2	..		Dst						
					.								
2	1	3					OPERASIONAL BPD						
2	1	3	2				Belanja Barang dan Jasa						
2	1	3	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis						
2	1	3	2	1	1		Belanja Alat Tulis Kantor						
2	1	3	2	1	..		Dst						
					.								
2	1	3	2	2			Belanja Jasa Kantor						
2	1	3	2	2	4		Belanja Surat Kabar/Majalah						
2	1	3	2	2	..		Dst						
					.								
2	1	3	2	4			Belanja Cetak dan Penggandaan						
2	1	3	2	4	1		Belanja Cetak dan Jilid						
2	1	3	2	4	2		Belanja Penggandaan						
2	1	3	2	4	..		Dst						
					.								
2	1	3	2	5			Belanja Sewa Sarana Mobilitas						
2	1	3	2	5	1		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat						
2	1	3	2	5	..		Dst						
					.								
2	1	3	2	8			Belanja Makanan dan Minuman						
2	1	3	2	8	1		Belanja Makanan dan Minuman Rapat						
2	1	3	2	8	..		Dst						
					.								
2	1	3	2	9			Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja						
2	1	3	2	9	1		Belanja Pakaian Dinas Harian						
2	1	3	2	9	2		Belanja Pakaian Kerja						
2	1	3	2	9	..		Dst						
					.								
2	1	3	2	10			Belanja Perjalanan						

2	1	3	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	3	2	10	2	Dst				
2	1	3	2	16		Tunjangan Sidang				
2	1	3	2	16	1	Tunjangan Sidang BPD				
2	1	3	2	16	..	Dst				
					.					
2	1	3	3			Belanja Modal				
2	1	3	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2	1	3	3	2	1	Belanja Modal Komputer/Notebook				
2	1	3	3	2	...	Dst				
2	1	4				PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA				
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	1	4	2	4	1	Belanja Cetak				
2	1	4	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	4	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
2	1	4	2	10		Belanja Perjalanan				
2	1	4	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	4	2	11		Upah Kerja				
2	1	4	2	11	1	Upah Pekerja				
2	1	4	3			Belanja Modal				
2	1	4	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2	1	4	3	2	1 6	Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran				
						- Belanja Modal Patok Batas				
2	1	5				PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				
2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5	2	12		Honorarium				
2	1	5	2	12	1	Honorarium Tim				
						<u>Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa</u>				
2	1	6				PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN				
2	1	6	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6	2	2		Belanja Jasa Kantor				
2	1	6	2	2	1 0	Lain-Lain Jasa Kantor				
						- Iuran BPJS				

2	1	7							PENDATAAN DAN PENGOLAHAN PROFIL DESA					
2	1	7	2						<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
2	1	7	2	1					Belanja Bahan Pakai Habis					
2	1	7	2	4					Belanja Cetak dan Penggandaan					
2	1	7	2	4	1				Belanja Cetak					
2	1	7	2	10					Belanja Perjalanan					
2	1	7	2	10	1				Belanja Perjalanan Dinas					
2	1	7	2	11					Upah Kerja					
2	1	7	2	11	2				Lain-Lain Upah Kerja					
									- Upah pendataan data Dasar Keluarga					
2	1	7	2	12					Honorarium					
2	1	7	2	12	1				Honorarium Tim					
									<u>Honorarium Pokja Profil</u>					
2	1	8							PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA					
2	1	8	2						<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
2	1	8	2	1					Belanja Bahan Pakai Habis					
2	1	8	2	1	1				Belanja Alat Tulis Kantor					
2	1	8	2	8					Belanja Makanan dan Minuman					
2	1	8	2	8	1				Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
2	1	8	2	12					Honorarium					
2	1	8	2	12	1				Honorarium Tim					
2	1	9							PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA					
2	1	9	2						<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
2	1	9	2	5					Belanja Sewa Sarana Mobilitas					
2	1	9	2	5	1				Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat					
2	1	9	2	11					Upah Kerja					
2	1	9	2	11	1				Upah Pekerja					
2	1	9	3						<i>Belanja Modal</i>					
2	1	9	3	2					Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Perkantoran					
2	1	9	3	2	1 4				Belanja Modal Gedung Kantor					
2	1	...							Kegiatan					
2	2								BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					

2	2	1					PENGASPALAN JALAN DESA			
2	2	1	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	2	1	2	11			Upah Kerja			
2	2	1	2	11	1		Upah Pekerja			
2	2	1	3				Belanja Modal			
2	2	1	3	3			Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi			
2	2	1	3	3	1		Belanja Modal Jalan			
2	2	25					PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN			
2	2	25	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	2	2 5	2	11			Upah Kerja			
2	2	2 5	2	11	1		Upah Pekerja			
2	2	2 5	2	13			Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat			
2	2	2 5	2	13	1		Bahan Baku Bangunan			
2	2	...					Kegiatan			
2	3						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2	3	2					PEMBINAAN SATGAS LINMAS			
2	3	2	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	3	2	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat			
2	3	2	2	14	1		Insentif			
							- Insentif Satgas Linmas			
2	3	3					PEMBINAAN KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT			
2	3	3	2				Belanja Barang dan Jasa:			
2	3	3	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat			
2	3	3	2	14	1		Insentif			
							- Insentif Pengurus RT/RW			
2	3	5					PEMBINAAN KEAGAMAAN			
2	3	5	2				Belanja Bara5g dan Jasa:			
2	3	5	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat			
2	3	5	2	14	1		Insentif			
							- Insentif Imam Desa			

[illegible]

2	5						BIDANG TAK TERDUGA				
2	5	1					KEGIATAN KEJADIAN LUAR BIASA				
2	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa				
2	5	1	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis				
2	5	1	2	1	5		Lain-Lain Belanja Bahan				
							- Obat-obatan				
2	5	1	2	8			Belanja Makanan dan Minuman				
2	5	1	2	8	3		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				
							- Dst.....				
2	5	2					Kegiatan.....				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS / DEFISIT				
3							PEMBIAYAAN				
3	1						Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1					SILPA				
3	1	2					Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3					Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
							JUMLAH (Rp)				
3	2						Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1					Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2					Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1				Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa				
							JUMLAH (Rp)				

KEPALA DESA

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

E. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Diverifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

F. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....

.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

G. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1.
- Bidang :
2.
- Kegiatan :
3.
- Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1.
- Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja
2.
- Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.
3.
- Kolom 1 dengan nomor urut.
4.
- Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5.
- Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6.
- Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7.
- Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9.
- Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

H. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan

.....

- Cara pengisian:
- 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja
 - 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa
 - 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
 - 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
 - 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
 - 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
 - 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

I. Format Penatausahaan

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....
Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

.....

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
BULAN :

BANK CABANG :
REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal
BENDAHARA DESA,

.....
Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

.....

J. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH/ KURANG (RP)	KET
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha Desa				
1	1	1	1			Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa				
1	1	1	2			Tanah Kas Desa				
1	1	2				Hasil Aset				
1	1	2	1			Tambahan Perahu				
1	1	2	2			Pasar Desa				
						Dst				
1	1	2				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	2	1			Tenaga				
1	1	2	2			Barang/Material				
						Dst				
1	1	3				Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	1	3	1			Hasil Pungutan Desa				
1	1	3	2			Hasil Tanah Kas Desa				
						Dst				
1	2					Pendapatan Transfer				
1	2	1				Dana Desa				
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah kabupaten				
1	2	3				Alokasi Dana Desa				
1	2	4				Bantuan Keuangan				
1	2	4	1			Bantuan Provinsi				
1	2	4	2			Bantuan Kabupaten				
1	3					Pendapatan Lain-lain				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
						JUMLAH PENDAPATAN				
2						BELANJA				
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1				PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN				
2	1	1	1			Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap				

2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat				
						- Kepala Desa				
						- Sekdes Non PNS				
						- Kaur				
						- Kadus				
2	1	1	1	4		Tunjangan				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
						- Kepala Desa				
						- Sekdes				
						- Kaur				
						- Kadus				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Anggota BPD				
						- Ketua				
						- Wakil Ketua				
						- Sekretaris				
						- Anggota				
2	1	2				OPERASIONAL PEMERINTAH DESA				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis				
2	1	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja Benda Pos				
2	1	2	2	1	3	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan				
						Dst				
2	1	2	2	2		Belanja Jasa Kantor				
2	1	2	2	2	1	Belanja Telepon				
2	1	2	2	2	2	Belanja Air				
2	1	2	2	2	3	Belanja Listrik				
2	1	2	2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah				
2	1	2	2	2	5	Belanja Langganan Internet				
2	1	2	2	2	9	Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer				
2	1	2	2	2	...	Dst				
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor				
2	1	2	2	3	2	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	3	...	Dst				
2	1	2	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja Cetak dan Jilid				
2	1	2	2	4	2	Belanja Penggandaan				
2	1	2	2	4	...	Dst				
2	1	2	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
2	1	2	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
2	1	2	2	7		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2	1	2	2	7	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi				
2	1	2	2	7	...	Dst				
2	1	2	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	2	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
2	1	2	2	8	2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				
2	1	2	2	8	...	Dst				
2	1	2	2	9		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja				
2	1	2	2	9	1	Belanja Pakaian Dinas Harian				
2	1	2	2	9	2	Belanja Pakaian Kerja				
2	1	2	2	9	...	Dst				

2	1	2	2	10		Belanja Perjalanan				
2	1	2	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	10	2	Dst				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2	1	2	3	2	1	Belanja Modal Komputer/Notebook				
2	1	2	3	2	2	Belanja Modal Printer				
2	1	2	3	2	3	Belanja Modal Mesin Ketik				
2	1	2	3	2	4	Belanja Modal Meja				
2	1	2	3	2	5	Belanja Modal Kursi				
2	1	2	3	2	...	Dst				
2	1	3				OPERASIONAL BPD				
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis				
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	3	2	1	...	Dst				
2	1	3	2	2		Belanja Jasa Kantor				
2	1	3	2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah				
2	1	3	2	2	...	Dst				
2	1	3	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	1	3	2	4	1	Belanja Cetak dan Jilid				
2	1	3	2	4	2	Belanja Penggandaan				
2	1	3	2	4	...	Dst				
2	1	3	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
2	1	3	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
2	1	3	2	5	...	Dst				
2	1	3	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	3	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
2	1	3	2	8	...	Dst				
2	1	3	2	9		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja				
2	1	3	2	9	1	Belanja Pakaian Dinas Harian				
2	1	3	2	9	2	Belanja Pakaian Kerja				
2	1	3	2	9	...	Dst				
2	1	3	2	10		Belanja Perjalanan				
2	1	3	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	3	2	10	2	Dst				
2	1	3	2	16		Tunjangan Sidang				
2	1	3	2	16	1	Tunjangan Sidang BPD				
2	1	3	2	16	...	Dst				
2	1	3	3			Belanja Modal				
2	1	3	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2	1	3	3	2	1	Belanja Modal Komputer/Notebook				
2	1	3	3	2	...	Dst				
2	1	4				PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA				
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	1	4	2	4	1	Belanja Cetak				
2	1	4	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				

[illegible]

2	1	8	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis				
2	1	8	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	8	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	8	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
2	1	8	2	12		Honorarium				
2	1	8	2	12	1	Honorarium Tim				
						<u>Honorarium Panitia Pelaksana</u>				
						- Penanggungjawab				
						- Ketua Tim				
						- Sekretaris				
						- Anggota				
2	1	9				PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA				
2	1	9	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	9	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
2	1	9	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
2	1	9	2	11		Upah Kerja				
2	1	9	2	11	1	Upah Pekerja				
2	1	9	3			Belanja Modal				
2	1	9	3	2		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Perkantoran				
2	1	9	3	2	14	Belanja Modal Gedung Kantor				
						<u>Pekerjaan Lantai</u>				
						- Semen				
						- Pasir				
						- Kerikil				
						- Tegel				
						- Dst				
2	1	..				Kegiatan				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1				PENGASPALAN JALAN DESA				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	11		Upah Kerja				
2	2	1	2	11	1	Upah Pekerja				
2	2	1	3			Belanja Modal				
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1	Belanja Modal Jalan				
						- Aspal				
						- Pasir				
						- dst				
2	2	25				PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN				
2	2	25	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	25	2	11		Upah Kerja				
2	2	25	2	11	1	Upah Pekerja				
2	2	25	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat				
2	2	25	2	13	1	Bahan Baku Bangunan				
						- Semen				
						- Pasir				
						- Kerikil				

							- Dst					
2	2	..					Kegiatan					
2	3						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2	3	2					PEMBINAAN SATGAS LINMAS					
2	3	2	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	3	2	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	3	2	2	14	1		Insentif					
							- Insentif Satgas Linmas					
2	3	3					PEMBINAAN KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT					
2	3	3	2				Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	3	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	3	3	2	14	1		Insentif					
							- Insentif Pengurus RT/RW					
2	3	5					PEMBINAAN KEAGAMAAN					
2	3	5	2				Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	5	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	3	5	2	14	1		Insentif					
							- Insentif Imam Desa					
							- Insentif Khatib					
							- Insentif Guru Sekolah Minggu					
							- Insentif Guru Mengaji					
							- Dst					
2	3	5	2	14	2		Operasional					
							- Majelis Taklim					
							- Dst					
2	3	2					Kegiatan.....					
2	4						BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2	4	1					PEMBINAAN KADER PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT DESA					
2	4	1	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	4	1	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	4	1	2	14	1		Insentif					
							- Insetif Kader Pemberdayaan Masy. Desa					
2	4	2					PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU					
2	4	2	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	4	2	2	4			Belanja Cetak dan Penggandaan					
2	4	2	2	4	2		Belanja Penggandaan					
2	4	2	2	10			Belanja Perjalanan					
2	4	2	2	10	1		Belanja Perjalanan Dinas					
2	4	2	2	12			Honorarium					

2	4	2	2	12	1	Honorarium Tim				
						<u>Honorarium Pokja Posyandu</u>				
						- Penanggungjawab				
						- Ketua Tim				
						- Sekretaris				
						- Anggota				
2	4	2	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat				
2	4	2	2	14	1	Insentif				
						- Insentif Kader Posyandu				
2	4	3				PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA				
2	4	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	4	3	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat				
2	4	3	2	14	1	Insentif				
						- Insentif Bidan Desa Non PNS				
2	4	..				Kegiatan.....				
2	5					BIDANG TAK TERDUGA				
2	5	1				KEGIATAN KEJADIAN LUAR BIASA				
2	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	5	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis				
2	5	1	2	1	5	Lain-Lain Belanja Bahan				
						- Obat-obatan				
2	5	1	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				
2	5	1	2	8	3	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				
						- Dst.....				
2	5	2				Kegiatan.....				
						JUMLAH BELANJA				
						SURPLUS / DEFISIT				
3						PEMBIAYAAN				
3	1					Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1				SILPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
						JUMLAH (Rp)				
3	2					Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1			Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa				
						JUMLAH (Rp)				

KEPALA DESA

TTD

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH/ KURANG (RP)	KET
1						2	3	4	5	6
						PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1						PENDAPATAN				
1	1					<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1				Hasil Usaha Desa				
1	1	1	1			Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa				
1	1	1	2			Tanah Kas Desa				
1	1	2				Hasil Aset				
1	1	2	1			Tambahan Perahu				
1	1	2	2			Pasar Desa				
						Dst				
1	1	2				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	2	1			Tenaga				
1	1	2	2			Barang/Material				
						Dst				
1	1	3				Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	1	3	1			Hasil Pungutan Desa				
1	1	3	2			Hasil Tanah Kas Desa				
						Dst				
1	2					<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1				Dana Desa				
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah kabupaten				
1	2	3				Alokasi Dana Desa				
1	2	4				Bantuan Keuangan				
1	2	4	1			Bantuan Provinsi				
1	2	4	2			Bantuan Kabupaten				
1	3					<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
						JUMLAH PENDAPATAN				
2						BELANJA				
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1				PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN				
2	1	1	1			<i>Belanja Pegawai</i>				

2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap				
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat				
						- Kepala Desa				
						- Sekdes Non PNS				
						- Kaur				
						- Kadus				
2	1	1	1	4		Tunjangan				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
						- Kepala Desa				
						- Sekdes				
						- Kaur				
						- Kadus				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Anggota BPD				
						- Ketua				
						- Wakil Ketua				
						- Sekretaris				
						- Anggota				
2	1	2				OPERASIONAL PEMERINTAH DESA				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis				
2	1	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja Benda Pos				
2	1	2	2	1	3	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan				
						Dst				
2	1	2	2	2		Belanja Jasa Kantor				
2	1	2	2	2	1	Belanja Telepon				
2	1	2	2	2	2	Belanja Air				
2	1	2	2	2	3	Belanja Listrik				
2	1	2	2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah				
2	1	2	2	2	5	Belanja Langganan Internet				
2	1	2	2	2	9	Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer				
2	1	2	2	2	...	Dst				
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor				
2	1	2	2	3	2	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	3	...	Dst				
2	1	2	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja Cetak dan Jilid				
2	1	2	2	4	2	Belanja Penggandaan				
2	1	2	2	4	...	Dst				
2	1	2	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
2	1	2	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
2	1	2	2	7		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2	1	2	2	7	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi				
2	1	2	2	7	...	Dst				
2	1	2	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	2	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
2	1	2	2	8	2	Belanja Makanan dan Minuman TamU				
2	1	2	2	8	...	Dst				
2	1	2	2	9		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja				
2	1	2	2	9	1	Belanja Pakaian Dinas Harian				

[illegible]

2	1	8					PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA				
2	1	8	2				Belanja Barang dan Jasa				
2	1	8	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis				
2	1	8	2	1	1		Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	8	2	8			Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	8	2	8	1		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
2	1	8	2	12			Honorarium				
2	1	8	2	12	1		Honorarium Tim				
							<u>Honorarium Panitia Pelaksana</u>				
							- Penanggungjawab				
							- Ketua Tim				
							- Sekretaris				
							- Anggota				
2	1	9					PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA				
2	1	9	2				Belanja Barang dan Jasa				
2	1	9	2	5			Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
2	1	9	2	5	1		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
2	1	9	2	11			Upah Kerja				
2	1	9	2	11	1		Upah Pekerja				
2	1	9	3				Belanja Modal				
2	1	9	3	2			Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Perkantoran				
2	1	9	3	2	14		Belanja Modal Gedung Kantor				
							<u>Pekerjaan Lantai</u>				
							- Semen				
							- Pasir				
							- Kerikil				
							- Tegel				
							- Dst				
2	1	..					Kegiatan				
2	2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1					PENGASPALAN JALAN DESA				
2	2	1	2				Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	11			Upah Kerja				
2	2	1	2	11	1		Upah Pekerja				
2	2	1	3				Belanja Modal				
2	2	1	3	3			Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1		Belanja Modal Jalan				
							- Aspal				
							- Pasir				
							- dst				
2	2	25					PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN				
2	2	25	2				Belanja Barang dan Jasa				

[illegible]

2	4	2					PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU					
2	4	2	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	4	2	2	4			Belanja Cetak dan Penggandaan					
2	4	2	2	4	2		Belanja Penggandaan					
2	4	2	2	10			Belanja Perjalanan					
2	4	2	2	10	1		Belanja Perjalanan Dinas					
2	4	2	2	12			Honorarium					
2	4	2	2	12	1		Honorarium Tim					
							Honorarium Pokja Posyandu					
							- Penanggungjawab					
							- Ketua Tim					
							- Sekretaris					
							- Anggota					
2	4	2	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	4	2	2	14	1		Insentif					
							- Insentif Kader Posyandu					
2	4	3					PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA					
2	4	3	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	4	3	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	4	3	2	14	1		Insentif					
							- Insentif Bidan Desa Non PNS					
2	4	..					Kegiatan.....					
2	5						BIDANG TAK TERDUGA					
2	5	1					KEGIATAN KEJADIAN LUAR BIASA					
2	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	5	1	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis					
2	5	1	2	1	5		Lain-Lain Belanja Bahan					
							- Obat-obatan					
2	5	1	2	8			Belanja Makanan dan Minuman					
2	5	1	2	8	3		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					
							- Dst.....					
2	5	2					Kegiatan.....					
							JUMLAH BELANJA					
							SURPLUS / DEFISIT					
3							PEMBIAYAAN					
3	1						Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1					SILPA					
3	1	2					Pencairan Dana Cadangan					
3	1	3					Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan					
							JUMLAH (Rp)					
3	2						Pengeluaran Pembiayaan					

3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1			Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa				
						JUMLAH (Rp)				

KEPALA DESA

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**K. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB
DESA**



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa

- | | |
|---|----------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp.....
= = = = = |

3. Pembiayaan Desa

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp.....
= = = = = |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB DesaTahun Anggaran;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 20....
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

2	1	1	1	4		Tunjangan				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	2				Operasional Perkantoran				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis				
2	1	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja Benda Pos				
2	1	2	2	1	3	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan				
						Dst				
2	1	2	2	2		Belanja Jasa Kantor				
2	1	2	2	2	1	Belanja Telepon				
2	1	2	2	2	2	Belanja Air				
2	1	2	2	2	3	Belanja Listrik				
2	1	2	2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah				
2	1	2	2	2	5	Belanja Langganan Internet				
						Dst				
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor				
2	1	2	2	3	2	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor				
						Dst				
2	1	2	2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja Cetak dan Jilid				
2	1	2	2	4	2	Belanja Penggandaan				
						Dst				
2	1	2	2	5		Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
2	1	2	2	5	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
2	1	2	2	7		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2	1	2	2	7	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi				
						Dst				
2	1	2	2	8		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	2	2	8	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
2	1	2	2	8	2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				
						Dst				
2	1	2	2	9		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja				
2	1	2	2	9	1	Belanja Pakaian Dinas Harian				
2	1	2	2	9	2	Belanja Pakaian Kerja				
						Dst				
2	1	2	2	10		Belanja Perjalanan				
2	1	2	2	10	1	Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	10	2	Dst				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	2		Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2	1	2	3	2	1	Belanja Modal Komputer/Notebook				
2	1	2	3	2	2	Belanja Modal Printer				
2	1	2	3	2	3	Belanja Modal Mesin Ketik				
2	1	2	3	2	4	Belanja Modal Meja				
2	1	2	3	2	5	Belanja Modal Kursi				
						Dst				

2	1	3					Operasional BPD			
2	1	3	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	1	3	2	1			Belanja Bahan Pakai Habis			
2	1	3	2	1	1		Belanja Alat Tulis Kantor			
2	1	3	2	2			Belanja Jasa Kantor			
2	1	3	2	2	4		Belanja Surat Kabar/Majalah			
2	1	3	2	4			Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	1	3	2	4	1		Belanja Cetak dan Jilid			
2	1	3	2	4	2		Belanja Penggandaan			
2	1	3	2	5			Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
2	1	3	2	5	1		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			
2	1	3	2	8			Belanja Makanan dan Minuman			
2	1	3	2	8	1		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
							Dst			
2	1	3	2	9			Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja			
2	1	3	2	9	1		Belanja Pakaian Dinas Harian			
2	1	3	2	9	2		Belanja Pakaian Kerja			
2	1	3	2	10			Belanja Perjalanan			
2	1	3	2	10	1		Belanja Perjalanan Dinas			
2	1	3	2	10	2		Dst			
2	1	3	2	16			Tunjangan Sidang			
2	1	3	2	16	1		Tunjangan Sidang BPD			
2	1	3	3				Belanja Modal			
2	1	3	3	2			Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2	1	3	3	2	1		Belanja Modal Komputer/Notebook			
							Dst			
2	1	4					Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
2	1	4	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	1	4	2	4			Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	1	4	2	4	1		Belanja Cetak			
2	1	4	2	8			Belanja Makanan dan Minuman			
2	1	4	2	8	1		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
2	1	4	2	10			Belanja Perjalanan			
2	1	4	2	10	1		Belanja Perjalanan Dinas			
2	1	4	2	11			Upah Kerja			
2	1	4	2	11	1		Upah Pekerja			
2	1	5					Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa			
2	1	5	2				Belanja Barang dan Jasa			
2	1	5	2	12			Honorarium			
2	1	5	2	12	1		Honorarium Tim			
							Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa			

2	1	6						Penyediaan Jaminan Kesehatan		
2	1	6	2					Belanja Barang dan Jasa		
2	1	6	2	2				Belanja Jasa Kantor		
2	1	6	2	2	10			Lain-Lain Jasa Kantor - Iuran BPJS		
2	1	7						Pendataan dan Pengolahan Profil		
2	1	7	2					Belanja Barang dan Jasa		
2	1	7	2	1				Belanja Bahan Pakai Habis		
2	1	7	2	4				Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	1	7	2	4	1			Belanja Cetak		
2	1	7	2	10				Belanja Perjalanan		
2	1	7	2	10	1			Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	7	2	10	2			Lain-Lain Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	7	2	11				Upah Kerja		
2	1	7	2	11	2			Lain-Lain Upah Kerja - Upah pendataan data Dasar Keluarga		
2	1	7	2	12				Honorarium		
2	1	7	2	12	1			Honorarium Tim - Honorarium Pokja Profil		
2	1	8						Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
2	1	8	2					Belanja Barang dan Jasa		
2	1	8	2	1				Belanja Bahan Pakai Habis		
2	1	8	2	1	1			Belanja Alat Tulis Kantor		
2	1	8	2	8				Belanja Makanan dan Minuman		
2	1	8	2	8	1			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
2	1	8	2	12				Honorarium		
2	1	8	2	12	1			Honorarium Tim - Honorarium Panitia Pelaksana		
2	1	9						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa		
2	1	9	2					Belanja Barang dan Jasa		
2	1	9	2	11				Upah Kerja		
2	1	9	2	11	1			Upah Pekerja		
2	1	9	3					Belanja Modal		
2	1	9	3	2				Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Perkantoran		
2	1	9	3	2	14			Belanja Modal Gedung Kantor <u>Pekerjaan Lantai</u> - Semen - Pasir - Kerikil - Tegel - Dst		
2	1	..						Kegiatan		

2	2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2	2	1					Pengaspalan Jalan desa					
2	2	1	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	2	1	2	11			Upah Kerja					
2	2	1	2	11	1		Upah Pekerja					
2	2	1	3				Belanja Modal					
							- Aspal					
							- Pasir					
							- dst					
2	2	25					Pembangunan Sanitasi Lingkungan					
2	2	25	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	2	25	2	11			Upah Kerja					
2	2	25	2	11	1		Upah Pekerja					
2	2	25	2	13			Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	2	25	2	13	1		Bahan Baku Bangunan					
							- Semen					
							- Pasir					
							- Kerikil					
							- Dst					
2	2	..					Kegiatan					
2	3						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2	3	2					Kegiatan Pembinaan Satgas Linmas					
2	3	2	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	3	2	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat					
2	3	2	2	14			Insentif					
							- Insentif Satgas Linmas					
2	3	3					Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga Masyarakat					
2	3	3	2				Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	3	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat					
2	3	3	2	14			Insentif					
							- Insentif Pengurus RT/RW					
2	3	5					Kegiatan Pembinaan Keagamaan					
2	3	5	2				Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	5	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat					
2	3	5	2	14	1		Insentif					
							- Insentif Imam Masjid					
							- Insentif Khatib					
							- Insentif Guru Sekolah Minggu					
							- Insentif Guru Mengaji					
							- Dst					
2	3	5	2	14	2		Operasional					
							- Majelis Taklim					
							- Dst					
2	3	..					Kegiatan.....					

[illegible]

3						PEMBIAYAAN				
3	1					Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1				SILPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
						JUMLAH (Rp)				
3	2					Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1			Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa				
						JUMLAH (Rp)				
						- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN – PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SiLPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/ DEFISIT)				

KEPALA DESA

TTD

(.....)

Lampiran II : Peraturan Desa
Nomor :
Tahun : _____

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II)		

KEPALA DESA

TTD
(_____)

Penjelasan tabel:

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkan kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APB Desa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III : Peraturan Desa
Nomor :
Tahun : _____

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

Kepala Desa

(.....)

L. STANDAR HARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, besar honorarium Tim maksimal sebagai berikut:

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	700.000,-	per bulan
2.	Koordinator PTPKD	600.000,-	per bulan
3.	Bendahara Desa	500.000,-	per bulan
4.	Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari ADD, BHPD dan BHRD	300.000,-	per bulan

2. Jasa Staf Pemerintah Desa/Operator Komputer maksimal Rp. 500.000,- / bulan
3. Maksimal Tunjangan Sidang Anggota Badan Permusyawaratan Desa dirinci sebagai berikut:
- Ketua : Rp. 100.000/masa sidang
 - Wakil Ketua : Rp. 90.000/masa sidang
 - Sekretaris : Rp. 80.000/masa sidang
 - Anggota : Rp. 75.000/masa sidang
4. Honorarium Tim/Kepanitiaan
- Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/ penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk Tim Kerja/Kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa
- Susunan Tim Kerja/Kepanitiaan tersebut sebagai berikut:
1. Penanggungjawab
 2. Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
- Susunan Organisasi Tim Kerja/Kepanitiaan sebagaimana pada huruf a di atas, dapat diberikan honorarium/uang lelah yang besaran biayanya dirinci sebagai berikut:
- a. Kegiatan yang sifatnya diperlukan dibentuk kepanitiaan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan seperti Kelompok Kerja Posyandu Desa, Kelompok Kerja Profil Desa, dll. dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut:
 - Penanggungjawab Kegiatan : Rp 75.000/bulan
 - Ketua Tim : Rp 60.000/ bulan
 - Sekretaris : Rp 40.000/ bulan
 - Anggota : Rp 35.000/bulan/orang
 - b. Kegiatan yang sifatnya dibutuhkan kepanitiaan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut:
 - Penanggungjawab Kegiatan : Rp. 200.000/kegiatan
 - Ketua Tim : Rp. 125.000/kegiatan
 - Sekretaris : Rp. 90.000/kegiatan
 - Anggota : Rp. 75.000/orang/kegiatan
5. Pemberian Uang kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat.
- a. Insentif
- Masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan uang berupa insentif dengan ketentuan besaran maksimal Rp. 100.000/bulan sebagai berikut:

- Kader pemberdayaan masyarakat desa
- Bidang Desa/Perawat Non PNS
- Kader Posyandu
- Kader Bina Keluarga Balita
- Petugas PPKBD
- Petugas Perpustakaan Desa
- Anggota Satgas Linmas/Trantib
- Imam Desa
- Khatib
- Guru Mengaji
- Guru Sekolah Minggu
- RT/RW
- Petugas lainnya sesuai dengan kewenangan desa

b. Operasional

Kelompok masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan bantuan operasional dengan ketentuan besaran maksimal sebagai berikut:

- Lembaga Kemasyarakatan : Rp. 10.000.000,-
(LPMD, TP-PKK dan Karang Taruna)
- Panitia Pilkades : Rp. 10.000.000,-
Bantuan kepada Panitia Pilkades untuk mengakomodir belanja yang belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten
- Majelis Taklim/Majelis Gereja : Rp. 2.000.000,-

6. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas desa, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas Perintah Pejabat yang berwenang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan SPD sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan Ketua BPD hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah kecamatannya.
- b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya (dari desa ke Ibukota Luwu atau dalam wilayah kabupaten Luwu), Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/perintah dari Camat.
- c. Dalam hal perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi dan keluar wilayah Provinsi, Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/perintah dari Camat an. Bupati Luwu atau Kepala SKPD terkait.

Rincian Lumpsum Perjalanan Dinas:

- a. Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi dan keluar Daerah Provinsi.

No.	Pejabat	Uang Harian (Rp)	Keterangan
1.	Kades/ Ketua BPD	350.000	Biaya akomodasi dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada Peraturan Bupati Luwu.
2.	Sekdes/Wakil Ketua/ Sekretaris BPD	300.000	
3.	Kepala Urusan/ Kepala Dusun	250.000	

- b. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Luwu

No.	Pejabat	Uang Harian (Rp)	
		Zona 1	Zona II
		Kec. Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Ponrang Selatan, Bua Ponrang, Bua, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur	Kec. Latimojong, Basse Sangtempe, Basse Sangtempe Utara, dan Walenrang Barat
1.	Kades/ Ketua BPD	125.000	200.000
2.	Sekdes/ Wakil Ketua/ Sekretaris BPD	85.000	125.000
3.	Kepala Urusan/ Kepala Dusun/ Anggota BPD	80.000	100.000

- c. Belanja Transportasi dalam kota/dalam wilayah kecamatan

Dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Kepala Desa dan Aparat Desa yang melakukan kegiatan dinas yang jaraknya kurang dari 5 (lima) kilometer dari batas desa ke tempat tujuan diberikan biaya tranportasi lokal; dalam kota/dalam wilayah kecamatan maksimal sebagai berikut:

- Kepala Desa/Ketua BPD : Rp. 50.000/hari
- Sekretaris Desa/Wakil Ketua BPD : Rp. 40.000/hari
- Sekretaris BPD
- Kepala Urusan/Kepala Dusun : Rp. 30.000/hari

Pembayaran biaya transportasi lokal harus didukung dengan bukti Surat Tugas/Surat Perintah dan SPD.

7. Biaya konsumsi Rapat/Sidang (sudah termasuk pajak daerah) setinggi-tingginya :
- a. Makanan @ Rp. 20.000,00 (*Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Snack @ Rp. 10.000,00 (*Sepuluh Ribu Rupiah*).

8. Sewa Kendaraan

Dalam rangka mendukung kegiatan seperti menghadiri rapat/pertemuan/ perayaan hari-hari besar yang dihadiri lebih dari 6 (enam) orang tokoh masyarakat atau untuk mengangkut material/bahan bangunan, dll. maka dimungkinkan menyewa kendaraan roda empat/enam. Biaya sewa kendaraan menyesuaikan harga sewa setempat.

9. Sewa Alat Berat

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang tidak mampu dikerjakan secara manual, Pelaksana Kegiatan dapat menyewa alat berat seperti excavator dengan ketentuan harga sewa tetap mengacu pada survey harga setempat. Harga sewa sudah termasuk PPN dan PPh sesuai ketentuan.

10. Honorarium dan Operasional TPK

Kepala Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi diatas Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) yang dananya bersumber dari Dana Desa, TPK dapat diberikan honorarium dan operasional dengan ketentuan maksimal 3% (*tiga perseratus*) dari pagu anggaran kegiatan. Dengan dasar perhitungan ini, dirinci besaran honorarium dan operasional TPK sebagai berikut:

- a. Honorarium TPK maksimal 80% (*delapan puluh perseratus*) yang diperuntukkan kepada :

No.	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honor	Ket
1.	Penanggungjawab	28% x Honor TPK	
2.	Ketua sekaligus sebagai pelaksana kegiatan	24% x Honor TPK	
3.	Sekretaris	18% x Honor TPK	
4.	Anggota	10% x Honor TPK	
5.	Anggota	10% x Honor TPK	
6.	Anggota	10% x Honor TPK	

- b. Operasional TPK maksimal 20% yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seperti: pengadaan papan transparansi berupa papan nama kegiatan prasasti, pengadaan materai, biaya makanan dan minuman rapat, pengadaan alat tulis kantor, penggandaan, penyusunan laporan, dan lain-lain

11. Biaya Desain dan Penyusunan RAB

Dalam rangka mendukung kualitas pekerjaan konstruksi, maka kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dapat menganggarkan biaya desain dan penyusunan RAB dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Konstruksi	Besarnya Biaya Desain & RAB (maksimal)	Ket
1.	<u>Konstruksi Sangat Sederhana:</u> <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan Badan Jalan- Pengerasan Jalan Desa- Pengkerikilan Jalan Desa- Pelebaran Jalan Desa- Perintisan Jalan Desa- Pembangunan Jalan Tani- Pembangunan Sanitasi Lingkungan- Pemeliharaan seperti: Jalan Desa, Plat Deuker, Irigasi Desa/Tersier, Rabat,- Dan lain-lain.	1% x Pagu Anggaran	

2.	<u>Konstruksi Sederhana:</u> <ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Rabat Beton- Pembangunan Plat Deuker- Pembangunan Irigasi Desa- Pembangunan Drainase- Pembangunan Pasar Desa- Pembangunan Talud/Bronjong- Pembangunan Jembatan Kayu- Pembangunan Air Bersih- Pembangunan Bendungan skala Desa- Dan lain-lain.	1,5% x Pagu Anggaran	
3.	<u>Konstruksi Tidak Sederhana:</u> <ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Jembatan- Pembangunan Gedung- Pembangunan PLTMH- Pembangunan Jembatan gantung- Dan lain-lain.	2% x Pagu Anggaran	

12. Standar maksimal pengadaan barang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

13. Standar biaya/ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati ini, mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR